

DINAS SIPIL
2009

PERMEN KP NO. 10, BN -/NO. -, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, maka perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; Kepres No. 42 Tahun 2002; PERMEN KP No. PER.07/MEN/2005; KEPMEN KP No. KEP.24/MEN/2002; Permenkeu No. 64/PMK.02/2008; Permenkeu No. 01/PM.2/2009.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat tinggi dan prioritas dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan perikanan yaitu meliputi pengembangan kapasitas skala usaha nelayan; pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya; pengembangan pendidikan; pelatihan dan penyuluhan; pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan; memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan; mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil; pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat; memperkuat riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan; meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya; memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan/atau; serta meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing; yang terdiri dari Bab I yang memuat Ketentuan Umum; Bab II memuat Ruang Lingkup; Bab III memuat Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; Bab IV memuat Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; Bab V memuat pelaporan; Bab VI memuat Ketentuan Lain-lain; serta Bab VII memuat Penutup. Dalam lampirannya termuat Daftar Formulir yaitu Surat Pernyataan, Surat Rekomendasi, Formulir Keterangan, dan Sistematika Pelaporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 April 2009.
- Lampiran 8 hlm.